

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Praktik akad sewa menyewa kandang ayam potong di Desa Tugu Sumberjo terjadi tanpa menyebutkan secara jelas terkait jangka waktu sewa menyewanya dan ujah dari akad sewa menyewa kandang ayam potong ini tidak disebutkan secara jelas pula berapa jumlahnya. Dalam akad tersebut hanya disebutkan bahwa akad sewa menyewa akan dianggap selesai dan kandang ayam potong akan dikembalikan kepada Ibu Asiati apabila jumlah pendapatan hasil panen yang diperoleh Bapak Gandahara sudah sama dengan jumlah hutang Ibu Asiati kepada Bapak Gandahara. Dan ujah hanya disebutkan berupa pendapatan panen ayam potong yang telah dikurangi dengan semua biaya operasional ternak setiap periodenya.
2. Menurut hukum Islam, praktek akad sewa menyewa kandang ayam potong yang dijalankan oleh pemberi sewa dan penyewa sudah memenuhi rukun akad ijarah, akan tetapi ada beberapa syarat sahnya yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, praktik akad sewa menyewa kandang ayam potong di Desa Tugu Sumberjo tidak sah karena syarat sahnya tidak terpenuhi secara sempurna. Dikarenakan akad sewa menyewa kandang ayam potong ini tidak sah menurut hukum Islam dan merugikan salah satu

pihak yang berakad, maka akad sewa menyewa kandang ayam potong ini dapat dibatalkan atau *difasakh*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan masalah yang telah dibahas tersebut adalah :

1. Bagi pemberi sewa supaya lebih berhati-hati dan memperhatikan kesempurnaan rukun dan syarat-syaratnya akad ijarah agar tidak ada peluang untuk berbuat curang yang dilakukan oleh penyewa.
2. Bagi penyewa supaya lebih amanah dan transparansi dalam menjalankan akad sewa menyewa yang telah disepakati bersama agar tidak merugikan pihak pemberi sewa.
3. Sebaiknya ada pihak penengah untuk menyelesaikan ketidak jelasan akad sewa menyewa kandang ayam potong ini. Yakni Ibu Sumaidah yang menjadi saksi saat terjadinya akad dan sekaligus merupakan kakak kandung dari kedua belah pihak yang berakad, diharapkan mampu memberi penjelasan kepada kedua belah pihak yang berakad, bahwasannya akad sewa menyewa kandang ayam potong ini seharusnya berakhir.
4. Sebaiknya antara pemilik kandang dan penyewa kandang memisahkan antara akad ijarah dan utang piutang.
5. Sebaiknya akad yang memenuhi syarat dan rukun ijarah yang adanya penjelasan terkait berakhirnya waktu sewa menyewa kandang ayam potong.